



PUTUSAN

Nomor 33 K/Mil/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **I PUTU SUMAHA ADYANTARA;**
Pangkat/NRP : Sertu, 21110173450691;
Jabatan : Ba Operator Komputer Siter;
Kesatuan : Korem 131/Stg;
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkung Kurung, 12 Juni 1991;
Agama : Hindu;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Helena Blok Seruni Nomor 50 Desa
Matungkas, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minut;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-17
Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHP; atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1)
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18
Manado tanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan
Terdakwa Sertu I PUTU SUMAHA NRP 21110173450691 terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2021



dirumuskan diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan: pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang;
 - 2 (dua) lembar *print out* berwarna yang berisi *screen shot* percakapan antara Saksi-1 dengan Sdri. Sherly Tarate (Istri Terdakwa) di aplikasi *Facebook Messenger*;
 - 1 (satu) lembar *print out* berwarna foto rumah Saksi-1 tempat kejadian perkara;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang-barang: Nihil;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I PUTU SUMAHA ADYANTARA, Sertu, NRP 21110173450691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat *Visum et Repertum* Nomor 08/VER/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. Logita Purnamasari Togelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar *print out* berwarna yang berisi *screen shot* percakapan antara Saksi-1 dengan Sdri. Sherly Tarate (Istri Terdakwa) di aplikasi *Facebook Messenger*;

c. 1 (satu) lembar *print out* berwarna foto rumah Saksi-1 tempat kejadian perkara;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa I Putu Sumaha Adyantara, Sertu, NRP 21110173450691;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana: penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/9/PM III-17/AD/XII/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2020 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado pada tanggal 30 November 2020 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado *in casu* atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan memperbaiki penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER IV-18 MANADO** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.

Kolonel CHK. NRP. 1930005770667

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 33 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)